



## Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual

Muthia Aryuni<sup>1,\*</sup>, Yuli Fitriana<sup>2</sup>, Gabriella Bamba Ratih Lintin<sup>3</sup>

Published online: 18 September 2023

### ABSTRACT

Kasus kekerasan seksual di kampus seperti halnya fenomena gunung es di mana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang tampak. Salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dan apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kekerasan seksual pada mahasiswa di lingkungan kampus. Sebanyak 25 mahasiswa yang mengikuti sosialisasi ini dan diperoleh peningkatan nilai dari *pretest* (42,40) ke *posttest* (96,40). Selanjutnya hasil uji *gain score* diperoleh nilai rata-rata sebesar 92,95 atau 93% yang termasuk dalam kategori efektif. Kesimpulannya adalah sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual.

Keywords: Pencegahan, Kekerasan seksual, Mahasiswa

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain (Döring & Miller, 2022). Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 persen dari aduan terjadi di universitas. Pada tahun 2015 sekitar 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kampus (KEMENDIKBUD RI, 2021).

Mendikburistek menyampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Nonton Bareng (Nobar) Virtual dan Webinar 16 Hari Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan atau *16 Days of Activism Against Gender Violence* yaitu: *“berdasarkan data, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh krisis pandemi yang merupakan fenomena gunung es karena jumlah yang tidak dilaporkan berlipat ganda. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa sampai jangka panjang hingga permanen dan mempengaruhi masa depan perempuan khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa”*.

<sup>1),2,3</sup> Fakultas kedokteran Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

\*) *corresponding author*

Muthia Aryuni

Email: muthiaaryuni@gmail.com

Selanjutnya Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang 2012-2021 terekam 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di dalamnya mencakup kekerasan

seksual dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Khusus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, merujuk pada data Komnas Perempuan di sepanjang 2015-2021, ada 67 kasus yang masuk. Sebanyak 35 di antaranya terjadi di perguruan tinggi. Data terbaru menurut siaran pers Komnas Perempuan tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan disini ialah tindakan kekerasan seksual (Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, 2021). Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pidana. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dapat dilanjutkan kepada mekanisme pidana. Disebutkan dalam pasal 18 permendikbud nomor 30 tahun 2021: “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” (Amal, 2021).

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (Widyasari & Aryastami, 2018). Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus (KEMENDIKBUD RI, 2021). Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para *stakeholder* perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban.

Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena gunung es di mana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang tampak (Karami et al., 2020). Seperti yang dijelaskan Amir Karami dkk dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining* menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia akademik sering kali menjadi kasus yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka. Relasi kuasa antar dosen dan mahasiswa di dalam kampus menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban (Marfu'ah et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2021), salah satu bentuk kekerasan seksual seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa.

Rusyidi & Krisnani (2020) melakukan penelitian tentang kekerasan seksual di kampus dan ditemukan lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria (Jannah, 2021). Hal ini mengakibatkan rendahnya potensi mahasiswa untuk melakukan *critical reflection*, *political efficacy*, dan *critical action* untuk

menghadapi isu kekerasan seksual. Kasus yang lumrah terjadi adalah korban yang tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya tergolong dalam kasus kekerasan seksual atau bukan (Ayuningrum, 2021).

Menurut Lewoleba & Fahrozi (2020) terdapat beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidakseimbangan dari segi power antara korban dan pelaku
- 2) Kekerasan seksual masih dianggap hal tabu, sehingga cenderung ditutupi oleh pihak
- 3) Korban ataupun saksi tidak berani dan tidak tahu harus melapor kemana
- 4) Masih berlaku sistem sosial patriarki dimana Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki
- 5) Kurangnya pemahaman mahasiswa dan pihak kampus tentang kekerasan seksual

Salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dan apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban. Oleh karena perlunya dilakukan sosialisasi atau edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kekerasan seksual pada mahasiswa di lingkungan kampus.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus” yaitu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang ujaran-ujaran berbaur kekerasan seksual, bentuk perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Potensi Munculnya Kekerasan Seksual di Kampus

Kekerasan seksual bisa terjadi karena ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan, relasi gender, dan budaya pemerkosaan (Agustina & Ratri, 2019). Ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan merujuk pada situasi di mana individu yang memiliki wewenang cenderung menyalahgunakannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau berada di bawah kendalinya. Dalam konteks perguruan tinggi, misalnya, dosen memiliki wewenang dalam berbagai hal seperti membimbing, memberikan tugas, dan mengevaluasi mahasiswa. Hal ini menyebabkan potensi bagi sebagian dosen untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan tugas mereka (Herdian, 2020).

Sementara itu, ketidakseimbangan dalam relasi gender muncul akibat konstruksi gender yang patriarki dalam masyarakat, di mana laki-laki dianggap lebih superior, dominan dan agresif, sedangkan perempuan sering kali dianggap sebagai individu yang lebih rendah, tunduk dan pasif (Husni et al., 2020). Dampaknya, perempuan rentan dan sering kali menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi karena adanya budaya pemerkosaan, di mana tubuh perempuan dijadikan objek yang dapat dilecehkan, ditunjukkan oleh sikap misoginis, dan tidak diberikan hak serta perlindungan yang seharusnya. Budaya ini sering kali diterima dan dijustifikasi oleh media dan budaya populer, seperti contohnya menyalahkan korban, bercanda seksis dan menerima pelecehan seksual (Intan & Hasanah, 2021). Dalam lingkungan yang cenderung seksis dan tidak mendukung kesetaraan gender, risiko terjadinya kekerasan seksual menjadi jauh lebih besar, dan kejadian semacam itu dapat terjadi di ruang pribadi maupun publik, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui media online, kekerasan seksual terjadi di berbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk dosen, tenaga

kependidikan, karyawan, dan mahasiswa (Andini, 2019). Dilihat dari karakteristik pelakunya, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh individu yang tampak religius, berperilaku sopan, dan memiliki kecerdasan tinggi. Ini termasuk dosen senior, pejabat di kampus, serta dosen yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan, atau mahasiswa senior dan seangkatan. Biasanya, korban mengenal pelaku dengan baik, sehingga korban tidak menduga pelaku sebagai ancaman. Pelaku cenderung melakukan tindakan kekerasan seksual secara berulang terhadap berbagai korban, bahkan ada yang melakukan tindakan serupa terhadap hingga 30 individu (Firmanto, 2017). Oleh karena itu, dalam media massa, pelaku kekerasan seksual sering disebut sebagai "dosen predator" atau "dosen mesum". Karena itulah, kekerasan seksual di lingkungan kampus seakan menjadi masalah yang belum terungkap sepenuhnya, dan hanya akan terungkap jika ada mahasiswi yang memiliki keberanian untuk melaporkan atau menceritakan pengalaman yang dialaminya. Ketika satu orang berani bersuara, ini dapat memicu keberanian lainnya dari para korban.

### **Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus**

Berdasarkan lima faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejadian tersebut (Aristi et al., 2021), yakni:

#### a) Pembentukan Tim atau Lembaga Khusus untuk Kasus Kekerasan Seksual

Di Universitas Tadulako, saat ini telah ada sebuah tim khusus yang bertugas membantu menangani kasus kekerasan seksual. Namun, belum ada program yang fokus pada pencegahan kekerasan seksual di antara mahasiswa. Selain itu, cara penanganan yang mereka lakukan belum jelas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menilai efektivitas tim tersebut.

#### b) Pengaturan Regulasi yang Tegas Terkait Kasus Kekerasan Seksual

Hingga saat ini, Universitas Tadulako belum memiliki peraturan yang tegas mengenai kekerasan seksual. Karena itu, kampus perlu merespons kondisi yang dihadapi oleh para korban dengan merancang peraturan khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

#### c) Penyelenggaraan Edukasi secara Rutin

Edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan secara berkala dan merata di kampus, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Mahasiswa dan mahasiswi juga dapat mengikuti seminar, webinar, mendengarkan podcast, serta mengikuti kegiatan edukatif lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap isu kekerasan seksual.

## **BAHAN DAN METODE**

Untuk mencapai tujuan program pengabdian masyarakat ini, maka dalam melaksanakan program ini akan dibagi dalam beberapa sesi sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim melakukan persiapan terkait materi, peserta, serta lokasi kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 31 Juli 2023 bertempat di Gedung Aula Fakultas kedokteran dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dari empat Fakultas yaitu: Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan terdiri dari kegiatan inti atau kegiatan utama, yakni:

- a) Registrasi peserta
- b) Memberikan *pre-test* kepada peserta sosialisasi sebelum menerima materi, untuk mengetahui sejauh apa pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual.
- c) Memberikan materi tentang kekerasan seksual. Pemberian materi dilakukan oleh ketua dan anggota peneliti dilanjutkan dengan diskusi.
- d) Memberikan *post-test* kepada peserta sosialisasi setelah menerima materi untuk mengetahui sejauh apa pemahaman peserta setelah menerima materi.
- e) Memberikan *survey* kepuasan untuk mengetahui kesan peserta selama mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan seksual.



**Gambar 1. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual**

#### c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah: Melakukan penilaian berdasarkan hasil test baik pada *pretest* maupun *posttest* dilanjutkan dengan memberikan survey kepuasan dan menganalisis data-data tersebut.



**Gambar 2. Foto Bersama mahasiswa peserta sosialisasi**

#### d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam intervensi ini yaitu uji *gain score*. *Gain score* adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara hasil pengukuran sebelum dan setelah pemberian suatu perlakuan atau intervensi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen atau studi intervensi untuk menentukan apakah ada perubahan yang signifikan dalam variabel yang diamati setelah perlakuan diberikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta Kegiatan

Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi terhadap materi pencegahan kekerasan seksual dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Deskripsi Data Peserta Sosialisasi**

Statistik Deskripsi	N	Mean	Standar Deviasi	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
<i>Pretest</i>	25	42,40	22,598	0	80
<i>Posttest</i>	25	96,40	5,686	80	100

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan nilai rata-rata (*mean*) *pretest* dan *posttest* pada peserta. Nilai rata-rata *pretest* peserta sebesar 42,40 dengan standar deviasi 22,598 kemudian mengalami peningkatan setelah diberikan materi sosialisasi pencegahan kekerasan seksual menjadi 96,40 dengan standar deviasi 5,686. Selanjutnya, terdapat peningkatan nilai maksimum sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi. Nilai maksimum pada saat *pretest* sebesar 80 dan nilai maksimum saat *posttest* sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata peserta sosialisasi setelah diberikan materi tentang pencegahan kekerasan seksual.

### Analisis Uji *NGain-Score*

Untuk mengetahui efektivitas pemberian “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa UNTAD” dalam pengabdian ini, maka dilakukan uji *N-gain score* dengan mengacu pada kategori dibawah ini.

**Tabel 4.2 Kategori Efektivitas *N-Gain***

Nilai <i>N-Gain</i> (%)	Kategori
< 40	Tidak Efektif
40 – 55	Kurang Efektif
56 – 75	Cukup Efektif
> 76	Efektif

Sumber: (Hake, 1999)

**Tabel 4.3 Nilai *N-Gain* Peserta**

No.	Responden	Nilai <i>Pretest</i>	Nilai <i>Posttest</i>	<i>NGain Score</i>
1.	DA	10	100	1.00
2.	AA	40	100	1.00
3.	MA	30	100	1.00
4.	IPV	80	100	1.00
5.	NS	70	90	0.67
6.	D	30	90	0.86
7.	AF	80	100	1.00
8.	NFS	50	100	1.00
9.	NF	0	90	0.90
10.	NAV	10	100	1.00
11.	NB	40	100	1.00
12.	JT	40	100	1.00
13.	N	40	90	0.83
14.	CD	50	100	1.00
15.	IR	60	100	1.00
16.	NY	50	100	1.00
17.	MS	70	100	1.00
18.	AS	80	90	0.50

19.	ASA	30	90	0.86
20.	FF	60	100	1.00
21.	PL	30	100	1.00
22.	MR	20	90	0.88
23.	PNS	20	80	0.75
24.	AN	30	100	1.00
25.	IA	40	100	1.00
<b>Mean</b>			<b>92,95</b>	
<b>Minimal</b>			<b>50,00</b>	
<b>Maksimal</b>			<b>100,00</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan uji *N-gain score*, diperoleh nilai rata-rata *N-gain score* sebesar 92,95 atau 93% yang termasuk dalam kategori efektif. Adapun nilai *N-gain score* minimal adalah 50 dan maksimal 100. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual.

## DISKUSI

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pencegahan kekerasan seksual yang signifikan pada peserta setelah menerima materi sosialisasi. Awalnya, nilai rata-rata *pretest* peserta sebesar 42,40 kemudian mengalami peningkatan menjadi 96,40 pada *posttest*. Selain itu, terdapat peningkatan nilai minimum dari 80 menjadi 100 setelah peserta menerima materi. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berdampak positif pada pengetahuan peserta.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi ini, dilakukan analisis uji *N-gain score*. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata *N-gain score* peserta sebesar 92,95 atau sekitar 93%. Angka ini termasuk dalam kategori "efektif". Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Pencegahan kekerasan seksual di kampus Universitas Tadulako (UNTAD)" terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual. Interaksi aktif antara peserta dan fasilitator dalam kegiatan sosialisasi juga dapat berperan dalam peningkatan pengetahuan yang signifikan. Terlebih lagi, masalah kekerasan seksual adalah isu yang penting dan relevan dalam lingkungan kampus, yang mungkin telah memotivasi peserta untuk lebih aktif dalam pembelajaran.

Temuan ini juga sejalan dengan teori-teori yang mendukung efektivitas pendekatan edukasi dalam pencegahan kekerasan seksual. Dalam literatur terbaru, pendekatan edukasi telah terbukti menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual. Pentingnya pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat diabaikan. Pertama-tama, pengetahuan yang kuat tentang pencegahan kekerasan seksual dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Menurut *Social Cognitive Theory* Albert Bandura, individu cenderung menghindari perilaku berisiko ketika mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, pengetahuan yang baik tentang pencegahan kekerasan seksual dapat membantu mahasiswa menghindari situasi berisiko (Bandura, 2021).

Kedua, pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual juga dapat membantu mahasiswa untuk mengenali tanda-tanda dan perilaku yang mencurigakan. Hasil penelitian mengungkapkan faktor-faktor seperti *self-efficacy* dan pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan perilaku pelaku kekerasan seksual telah terbukti relevan dalam mencegah kekerasan seksual (Döring & Miller, 2022). Selain itu, pengetahuan tentang sumber daya dan dukungan yang tersedia di kampus juga penting. Mahasiswa yang tahu di mana mencari bantuan jika mereka menjadi korban atau

menyaksikan kekerasan seksual dapat lebih cepat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Ali et al., (2021) menyatakan bahwa akses ke sumber daya dan dukungan yang memadai dapat mengurangi dampak trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Ketiga, pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual juga dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kampanye pencegahan dan advokasi di kampus mereka. Ini dapat menciptakan budaya kampus yang lebih aman dan mendukung serta mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual. Penelitian terbaru menyatakan bahwa pendekatan yang melibatkan mahasiswa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden kekerasan seksual (Parker et al., 2018).

Dalam rangka mencegah kasus kekerasan seksual di kampus, pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa adalah kunci. Dengan dasar pengetahuan yang kuat, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi potensi risiko, mengenali tanda-tanda peringatan, mencari bantuan yang tepat, dan berkontribusi pada upaya pencegahan yang lebih luas (Aryuni et al., 2023). Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah langkah yang sangat penting dan relevan.

Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual juga berdampak positif pada menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan aman. Sebagai bagian dari komunitas kampus, mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk budaya kampus yang mengutamakan keselamatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mereka dapat memainkan peran aktif dalam mengedukasi sesama mahasiswa dan menciptakan norma sosial yang menghormati batasan individu dan melawan kekerasan seksual.

Menurut Frentzen et al., (2022), budaya kampus yang lebih terbuka terhadap diskusi tentang kekerasan seksual dapat memiliki sumber daya yang kuat untuk mendukung korban sehingga mengurangi insiden kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan partisipasi mahasiswa dalam upaya mencegah kekerasan seksual adalah elemen kunci dalam menciptakan perubahan budaya. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa mahasiswa adalah masa depan masyarakat. Mereka akan menjadi pemimpin, profesional dan anggota masyarakat yang aktif dalam beberapa tahun ke depan. Pengetahuan mereka tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus akan membawa dampak jauh ke luar lingkungan kampus itu sendiri. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada kesadaran dan upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat yang lebih luas.

Dalam kesimpulannya, pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual bukan hanya penting untuk melindungi mereka dari potensi risiko, tetapi juga untuk menciptakan budaya kampus yang lebih aman, inklusif dan mendukung. Mahasiswa memiliki peran yang krusial dalam membentuk norma sosial dan memengaruhi perubahan budaya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus adalah investasi dalam masa depan yang lebih aman dan beradab bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UNTAD adalah langkah yang sangat positif dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tentang isu ini, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual yang lebih luas di masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada mahasiswa Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang kuat dapat lebih efektif mengenali risiko, tanda-tanda peringatan dan langkah-langkah untuk menghindari kekerasan seksual. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia di kampus jika mereka atau orang lain menjadi korban.
- b. Pengetahuan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya kampus yang lebih aman dan inklusif. Mereka dapat membantu dalam mempromosikan norma sosial yang mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan menentang kekerasan seksual. Hasil penelitian dan teori terbaru juga mendukung peran mahasiswa dalam upaya mencegah kekerasan seksual.
- c. Mahasiswa adalah agen perubahan masa depan. Pengetahuan mereka tentang pencegahan kekerasan seksual akan membawa dampak positif jauh ke luar lingkungan kampus. Mereka dapat menjadi pemimpin yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus adalah langkah yang penting untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan beradab bagi seluruh masyarakat.

### Acknowledgments

Terimakasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako yang telah memberikan dana sehingga terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan tema “Pencegahan kekerasan Seksual di Kampus” pada tahun 2023.

### Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. W., & Ratri, A. K. (2019). Analisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22018p151>
- Ali, M. N., Fachrunnisa, R., Abrar, M., Aryuni, M., & Effendy. (2021). Social distance and cultural solidarity: Muslim mothers and nurturing Indonesian-northern Irish children. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0024>
- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>

- Aryuni, M., Fitriana, Y., Munir, M. A., & Lintin, G. B. R. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ayuningrum, N. G. (2021). Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Berekspresi Gender Feminin. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. <https://doi.org/10.22146/jwk.3620>
- Bandura, A. (2021). Análisis del Aprendizaje Social de la agresión. *Blog de Psicoactiva*.
- Döring, N., & Miller, D. J. (2022). Violence (Portrayals of Sexuality in Pornography). *DOCA - Database of Variables for Content Analysis*. <https://doi.org/10.34778/51>
- Firmanto, A. A. (2017). Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016). *Jurnal Hukum Novelty*. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>
- Frentzen, E., Reisacher, D., Brähler, E., Rassenhofer, M., Fegert, J. M., & Witt, A. (2022). The Predictors of Awareness of Sexual Abuse and Sexual Violence in the Media and the Influence on Actions of the Individuals. *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.789144>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>
- Herdian. (2020). *Tiga Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terjadi Pada Anak*. WowBabel.Com.
- Husni, L., Firdawati, & Abdiana, A. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Remaja Factors Causes Of Violence Against Children in Padang , 2020. *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)*.
- Intan, T., & Hasanah, F. (2021). Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Metropop Scars and Other Beautiful Things karya Winna Efendi. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i2.5757>
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining. *Information Processing and Management*, 57(2). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>
- KEMENDIKBUD RI. (2021). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual. In *11 Desember* (p. 2022). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka>
- Komnas Perempuan. (2022). *Peluncuran CATAHU KOMNAS Perempuan 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.379>

- Parker, L., Bero, L., Gillies, D., Raven, M., Mintzes, B., Jureidini, J., & Grundy, Q. (2018). Mental health messages in prominent mental health apps. *Annals of Family Medicine*. <https://doi.org/10.1370/afm.2260>
- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Pub. L. No. Nomor 30 Tahun 2021, 5 Jdih.Kemdikbud.Go.Id 6 (2021).
- Rusyidi, B., & Krisnani, H. (2020). memahami pengungkapan kekerasan seksual terhadap anak (understanding disclosure of sexual violence against children). *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26253>
- Widyasari, R., & Aryastami, N. K. (2018). kajian sosiologis perilaku beresiko kesehatan pada kekerasan dalam berpacaran mahasiswa di Yogyakarta. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i1.95>

